

ANALISIS HUKUM PERAN KPU DALAM PROSES PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD DI SULAWESI SELATAN

Andi Riatul Mutia Juliastuty Sudirman^{1*}, Marthen Arie², Hamzah Halim³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

¹ariamutiajs@gmail.com, ²marthenarie57@gmail.com, ³anchapunggawa@gmail.com

Abstrak

Penggantian Antar Waktu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kurangnya pengaturan mengenai kejadian force majeure, menunjukkan perlunya aturan yang khusus mengenai PAW. Undang-undang yang mengatur PAW meliputi UU Pemerintahan Daerah, UU MD3, dan UU Partai Politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan substansi dan prosedur PAW serta mengevaluasi efektivitas peran Komisi Pemilihan Umum saat proses PAW anggota DPRD di Sulawesi Selatan. Penerapan pengaturan substansi dan prosedur PAW penting untuk menilai kepatuhan hukum dan kualitas penyelenggaraan proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan kajian literatur. Analisis data dilakukan dengan memeriksa hasil pengolahan data, mendukung oleh hasil wawancara, dan mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, dilaksanakan di KPU Kota Makassar, KPU Kota Parepare, dan Kantor DPD II Partai Golkar Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran KPU dapat dinilai berdasarkan aspek-aspek pendukung efektivitas hukum, seperti faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Terdapat perbedaan optimalisasi peran KPU Kota Makassar dan Kota Parepare dalam penanganan proses PAW, dengan KPU Kota Makassar dinilai kurang efektif dan belum optimal dibandingkan dengan KPU Kota Parepare. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perbaikan kebijakan dan peran KPU dalam memastikan proses PAW yang efektif sesuai dengan prinsip demokrasi, seperti pemerintahan berdasarkan hukum (Konstitusi) dan persamaan kedudukan, berkeadilan sosial, serta pembatasan kewenangan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau instansi pemerintahan.

Kata Kunci: DPRD, Penggantian Antar Waktu (PAW), Peran KPU, Sulawesi Selatan

Abstract

PAW is not regulated in Law Number 7 of 2017. The absence of regulations regarding force majeure events indicates the need for specific rules concerning PAW. The laws governing PAW include the Regional Government Law, the People's Consultative Assembly Law, the People's Representative Council Law, the Regional Representative Council Law, the Regional People's Representative Council Law, and the Political Parties Law. This study aims to analyze the substance and procedures of PAW and evaluate the effectiveness of the General Election Commission (KPU) in the PAW process for DPRD members in South Sulawesi. The application of substance regulations and PAW procedures is important for assessing legal compliance and the quality of the process implementation. The research adopts an empirical method, collecting data through interviews and literature review. Data analysis involves examining processed data, supported by interview results, and referring to applicable legal regulations. The research was conducted at the Makassar City KPU, the Parepare City KPU, and the DPD II Office of the Golkar Party in Parepare City. The findings demonstrate that the effectiveness of the KPU's role can be evaluated based on factors supporting legal effectiveness, such as legal factors, law enforcement, facilities and amenities, society, and culture. Differences exist in optimizing the roles of the Makassar City KPU and the Parepare City KPU in handling the PAW process, with the Makassar City KPU being deemed less effective and suboptimal compared to the Parepare City KPU. This research is expected to support policy improvements and enhance the KPU's role in ensuring an effective PAW process in accordance with democratic principles, including government based on law, equality, social justice, and limiting authority to prevent the abuse of power by public officials or government agencies.

Keywords: DPRD, KPU Role, PAW, South of Sulawesi

I. PENDAHULUAN

Dalam konteks negara demokrasi, warga negara diberikan perlindungan yang dijamin oleh konstitusi untuk mempraktikkan hak-hak asasi yang menjadi dasar mereka, termasuk hak asasi politik yang dianggap sebagai hak dasar. Implementasi hak asasi politik ini di negara-negara demokrasi ditujukan untuk memberikan peluang seluas-luasnya bagi warga negara turut terlibat dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini dapat terjadi baik melalui partisipasi dalam birokrasi pemerintah maupun melalui jalur di luar birokrasi pemerintah (Jurdi, 2018; Muntoha, 2009).

Salah satu indikator dari negara hukum yang demokratis adalah adanya pergantian kepemimpinan yang teratur melalui mekanisme pemilihan umum (Ardin et al., 2016; Muttaqien, 2020). Di Indonesia, kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu dapat dibangun melalui proses pemilu yang demokratis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercantum di Pasal 22 E ayat 1 UUD NRI 1945 (Subakti & Nugroho, 2015; Setyowati Karyaningtyas, 2019). Dalam rangka mengakomodasi dinamika politik di Indonesia, pengaturan mengenai pemilu akhirnya dirumuskan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Partisipasi dalam pemilihan umum merupakan mekanisme yang digunakan untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan politik. Sebagai perwakilan politik dalam sistem demokrasi, tanggung jawab yang diemban memiliki dampak politik yang signifikan. Selain menghadapi konsekuensi hukum akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dikenai sanksi oleh pengadilan umum, anggota parlemen juga menghadapi tantangan politik yang mungkin muncul baik dari partai politik yang mereka wakili maupun dari konstituen dan masyarakat umum (Salang, 2009; Suprianto, 2018).

Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat yang mempresentasikan kedaulatan rakyat di daerah ditegaskan di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Namun, adakalanya seorang anggota legislatif Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan terpilih atau mendapatkan suara terbanyak saat pemilu, di masa jabatannya tiba-tiba meninggal dunia atau dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal. Maka dari itu posisinya sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota digantikan oleh orang lain. Prosedur pergantian ini lazim dikenal dengan sebutan Penggantian Antar Waktu (PAW) (Prawira et al., 2019; Rida Farida, 2013)

Penggantian Antar Waktu yang sering kali disebut sebagai *recall* (Inggris) dalam percakapan sehari-hari, memiliki beberapa makna etimologis. Peter Salim (dalam *The Contemporary English-Indonesia*), kata tersebut merujuk pada tindakan mengingat, memanggil kembali, menarik kembali, atau membatalkan. Secara terminologi, PAW mengacu pada metode penggantian pejabat politik yang telah dilantik sebelumnya.

Penggantian antar waktu merupakan suatu pengisian jabatan anggota legislatif berdasarkan usulan partai politik pengusung atau badan kehormatan dewan tanpa melalui mekanisme pemilu secara langsung (Haryani et al., 2022).

Dilakukannya Proses PAW juga menjadi tugas dari KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dirumuskan pada PKPU Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Ansori, 2019).

Pada konteks konsepsi negara hukum, prinsip dasarnya adalah setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasari oleh peraturan perundang-undangan atau memiliki legitimasi atau kewenangan, sehingga dianggap sah. Prinsip ini konsisten dengan keyakinan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum (Ilmar, 2021).

KPU sendiri ketika ada peristiwa tersebut cukup menunggu datangnya surat dari Ketua DPRD yang meminta adanya PAW dari partai politik yang bersangkutan. Kemudian KPU melakukan verifikasi berkas PAW yang diterima. Namun fakta yang terjadi dilapangan tetap ditemukan persoalan, hal ini dikarenakan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan perannya dalam proses PAW anggota DPRD dianggap tidak sesuai atau tidak mematuhi aturan yang telah ada.

Di Sulawesi Selatan khususnya KPU Kota Makassar dan KPU Kota Parepare dalam proses PAW mengalami permasalahan, baik antara pihak KPU Kota dengan Partai Politik maupun pihak KPU Kota dengan anggota legislatif yang akan di PAW. Beberapa persoalan tersebut diantaranya adalah adanya perbedaan nama usulan PAW dari partai politik dengan putusan nama PAW yang dikeluarkan oleh KPU, sebagaimana yang terjadi di KPU Kota Parepare. Permasalahan lain juga

muncul ketika PAW yang seharusnya hanya bisa dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun terjadi inkonsistensi dengan apa yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar. KPU Kota Makassar cenderung langsung menerima begitu saja apa yang diberikan oleh partai politik, saat ada pengajuan penggantian dengan alasan sudah diberhentikan maka langsung diproses begitu saja oleh KPU Kota Makassar.

Penulisan ini berfokus untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas peran dari KPU Kota Makassar dan KPU Kota Parepare dalam mengimplementasikan aturan hukum berkaitan dengan substansi maupun prosedur dalam proses PAW anggota DPRD di masing-masing daerah. Namun apakah hal tersebut berjalan sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak menjadi hal yang perlu dianalisa, sebab efektivitas hukum sesungguhnya menegaskan bahwa setiap peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang tidak hanya memiliki tujuan mengatur masyarakat, tetapi juga mencerminkan cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang bertujuan untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik di dalam kerangka subsistem sosial.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan tujuan untuk meninjau hukum dalam konteks nyata dan menyelidiki mekanisme operasionalnya di dalam masyarakat (Irwansyah, 2020). Fokus penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi hukum, termasuk proses penegakan hukum, karena pendekatan penelitian ini memiliki potensi untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dalam penerapan dan penegakan hukum. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan.

Dalam menghadapi isu-isu hukum, akses terhadap data dan sumber hukum yang relevan sangat penting. Data primer menjadi fokus utama dalam penelitian ini, karena data primer memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian dalam studi hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih cenderung pada pengumpulan data lapangan seperti observasi dan wawancara dengan para pihak yang memiliki pengetahuan dan kapasitas, antara lain Ketua KPU Kota Makassar, Anggota KPU Kota Pare-Pare Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kota Pare-Pare. Selain itu, dilakukan juga kajian pustaka yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen penting, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Substansi dan Prosedur PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Mengenai proses PAW, regulasinya diatur oleh tiga peraturan yaitu a) Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, b) undang-undang Pemerintahan Daerah, dan c) undang-undang Partai Politik.

Proses PAW anggota DPRD tidak dapat terlepas dari proses pemberhentian anggota DPRD yang terjadi terlebih dahulu. Proses pemberhentian dan penggantian anggota DPRD ini tentu saling berkaitan. Apabila ada proses penggantian terhadap seseorang anggota DPRD, tentu sebelumnya didahului dengan pemberhentian anggota DPRD yang telah menjabat terlebih dahulu. PAW merupakan prosedur pengisian jabatan anggota lembaga legislatif yang dilakukan dari hasil rekomendasi dari partai politik yang mendukung atau badan dewan kehormatan, tanpa melalui proses pemilihan umum langsung. Dalam konteks ini, KPU berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap semua aspek administratif yang berkaitan dengan kelayakan dan kepatutan calon yang akan mengisi jabatan legislatif yang kosong sebelumnya. Tahun 2022 KPU Kota Parepare melakukan Penggantian Antar Waktu terhadap anggota dari Partai Golkar Kota Parepare yang bernama Nurhatina Tipu. Nurhatina Tipu yang meninggal dunia, digantikan oleh Nasarong, Anggota Fraksi Partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak kedua ketika Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019.

Munculnya permasalahan ketika diketahui bahwa nama pengganti antar waktu yang dikeluarkan oleh KPU Kota Parepare yaitu Nasarong, berbeda dengan nama yang diusung oleh DPD II Partai Golkar Kota Parepare kepada Badan Kehormatan yaitu Hamran Hamdani. Masalah juga

menimpa seorang anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Bulan Bintang pada tahun 2019 bernama Muhammad Said (anggota legislatif periode 2014-2019) yang dikabarkan mengundurkan diri. Beliau di PAW dengan alasan dirinya tidak lagi terdaftar sebagai kader Partai Bulan Bintang disebabkan karena telah berpindah partai, namun ternyata belakangan diketahui bahwa Muhammad Said tidak tercatat sebagai Caleg di KPU Kota Makassar untuk periode 2019-2024. dan digantikan oleh Haryadi Silere yang meraih suara terbanyak berikutnya ketika Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2014.

Isu Penggantian Antar Waktu (PAW) mendorong pihak terkait untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar. Untuk konteks ini, Lembaga KPU Kota Makassar juga terlibat karena telah memberikan tanggapan tertulis kepada Badan Kehormatan terkait hasil suara terbanyak setelah Muhammad Said pada pemilu legislatif periode 2014-2019, yang mengakui bahwa Haryadi Silere telah memenuhi syarat sebagai Pengganti Antar Waktu bagi Muhammad Said. Namun, Muhammad Said menentang hal ini dengan mengklaim bahwa pemberhentiannya dari Partai Bulan Bintang belum memiliki putusan inkrah dari pengadilan, yang bertentangan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mensyaratkan adanya putusan inkrah sebagai syarat untuk penggantian antar waktu.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 405 Undang-Undang MD3. Pasal tersebut menjelaskan persyaratan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota. Dengan demikian, ketentuan hukum ini menjadi dasar dalam menilai validitas tindakan KPU Kota Makassar dalam menetapkan Haryadi Silere sebagai Pengganti Antar Waktu, sementara Muhammad Said mempermasalahkan ketidaktepatan prosedur yang dilakukan tanpa putusan inkrah dari pengadilan yang membenarkan pemberhentiannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hamran Hamdani selaku Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya Kota Parepare, menyatakan bahwa disamping syarat PAW yang telah diatur didalam undang-undang maupun peraturan yang ada, partai politik juga mengatur terkait hal-hal yang dapat membuat partai melakukan PAW terhadap wakilnya yang duduk sebagai wakil rakyat atau dalam kasus ini yaitu anggota DPRD, seperti tidak aktif di kepartaian baik itu keanggotaan maupun kepengurusan, tidak aktif di seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh partai, menjadi salah satu pejabat pemerintahan yang memperoleh gaji yang berasal dari keuangan negara, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan partai masing-masing. Sebagaimana yang terjadi terhadap bapak Nasarong yang tidak terpilih sebagai PAW dari alm. Nurhatina Tipu sebagaimana yang diusulkan oleh KPU.

Menurut hemat peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Adanya proses PAW seorang anggota DPRD Kab/Kota didahului dengan adanya proses Pemberhentian. Berkaitan dengan syarat PAW juga diatur di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga setiap Partai Politik. AD Partai Politik merupakan Anggaran Dasar Partai Politik, sedangkan Anggaran Rumah Tangga ART Partai Politik yaitu peraturan yang dibentuk sebagai suatu penjabaran dari Anggaran Dasar. Mekanisme PAW itu sendiri dibagi menjadi dua cara pengajuan yaitu diajukan oleh Partai Politik dan PAW yang diajukan oleh Badan Kehormatan (Ketua DPRD). Dengan demikian partai politik juga memiliki tolak ukur sendiri dalam menilai apakah bersyarat atau tidak orang yang akan di PAW dan Orang yang akan dicalonkan sebagai calon PAW seorang anggota DPRD Kab/Kota sebelumnya.

Mekanisme Penggantian Antar Waktu seorang anggota legislatif Kab/Kota dapat dilakukan oleh Badan Kehormatan (Ketua DPRD Kota Makassar) dan juga dari Partai Politik dengan aturan yang sangat terperinci dan mendetail, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga peraturan KPU yang telah sesuai dengan asas-asas hukum. Mekanisme dari PAW itu sendiri dimulai dengan pimpinan partai menyurat ke pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang isi suratnya terkait usulan nama PAW dari partai tersebut kemudian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kotalah yang menyurat ke KPU perihal meminta nama peraih suara terbanyak berikutnya dari hasil pemilu sebelumnya dan tentunya terlebih dahulu KPU Kabupaten/Kota telah melakukan verifikasi berkaitan dengan bersyarat atau tidaknya orang tersebut sampai pada peresmian anggota PAW tersebut oleh Gubernur.

Peneliti berkeyakinan bahwa adanya suatu tatanan atau hirarki peraturan perundang-undangan didukung oleh pernyataan Hans Kelsen bahwa norma hukum memiliki struktur yang berjenjang dan berlapis-lapis dimana norma yang di bawahnya berlaku, berasal, dan berasal dari norma yang lebih tinggi.

Aturan yang membahas tentang Penggantian AntarWaktu menunjukkan realisasi dari tiga unsur penting dalam peraturan perundang-undangan yang diusulkan Bagir Manan, yaitu: a) Perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, sehingga dapat disebut juga hukum tertulis; b) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau jabatan (badan, organ) yang memiliki kewenangan

untuk membuat peraturan yang berlaku; dan c) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum, dan mencerminkan terciptanya asas objektif yang jelas, asas kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan, asas keterbukaan, asas kegunaan dan efektifitas, serta asas kejelasan rumusan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Formal pembentukan peraturan perundang-undangan, serta asas hukum yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi yaitu asas kejelasan tujuan, asas perlunya pengaturan, asas kepatutan materi muatan, dan asas dapat diidentifikasi. (Lutfil Anshori, 2019).

Terjadi perbedaan hasil dari penanganan PAW yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar dan DPRD Kota Parepare. Peneliti menemukan bahwa DPRD Kota Makassar tidak melakukan satu tahapan yakni verifikasi sekaligus klarifikasi terhadap dokumen dan pihak yang memiliki urusan dalam PAW sehingga memicu timbulnya permasalahan antara Muh. Said selaku Anggota DPRD Kota Makassar tahun 2019-2023 yang menyebabkan ia memasukkan gugatan ke pengadilan negeri. Sedangkan KPU Kota Parepare telah menjalankan mekanisme PAW sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan regulasi yang berlaku pada kasus PAW alm. Nurhatina Tipu anggota DPRD Kota Parepare yang bernaung dibawah partai Golkar.

3.2 Efektivitas Peran KPU dalam Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Kajian ini mengacu pada temuan berbagai penyelidikan sebelumnya (Esse Yuspianti, 2022). Temuan penelitian ini mengungkap akibat hukum dari mekanisme pergantian sementara Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur. walaupun sama-sama membahas mengenai Penggantian Antar Waktu akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Esse Yuspianti membahas tentang landasan hukum PAW dan faktor-faktor penghambat PAW Ketua DPRD Luwu Timur sedangkan penelitian ini lebih jauh membahas tentang pengaturan substansi dan proses PAW serta efektivitas dari KPU dalam proses PAW anggota DPRD Kota Makassar dan Kota Pare-Pare, perbedaan selanjutnya juga dapat dilihat dari teori hukum yang digunakan, Esse Yuspianti dalam penelitiannya menggunakan teori kepastian hukum dan kewenangan hukum sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori perundang-undangan dan teori efektivitas hukum untuk mendukung analisa peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan.

Letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sonbay et al. (2021), yaitu membahas mengenai PAW, tetapi juga terdapat perbedaan yang menonjol dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil penelitian Jon Samuel, yaitu PAW yang dimaksud dalam penelitian Jon Samuel ditujukan pada anggota DPR sedangkan dalam penelitian ini ditujukan kepada DPRD Kabupaten/Kota. Jon Samuel membahas mengenai kewenangan Partai Politik dalam proses PAW Anggota DPR sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang peran KPU khususnya KPU Kota Makassar dan KPU Kota Parepare dalam proses PAW juga terkait efektivitas dari KPU itu sendiri.

Efektivitas peran KPU saat proses PAW di Sulawesi Selatan adalah suatu hal yang penting untuk dievaluasi. Efektivitas hukum merupakan faktor utama dalam menilai sejauh mana KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan perannya dengan baik. Menurut soerjono soekanto untuk mengukur efektivitas tersebut, perlu dilihat dari beberapa faktor yang meliputi faktor hukum, faktor penegakan hukum dan faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

a. Faktor Hukum

Dalam faktor hukum, peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu haruslah sistematis, sinkron, dan memadai secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam wawancara dengan Ketua KPU Kota Makassar, M. Faridl Wajdi, diketahui bahwa peraturan terkait peran KPU dalam proses PAW sudah cukup jelas dan sinkron. KPU memberikan rekomendasi nama calon pengganti antar waktu berdasarkan perolehan suara terbanyak dari partai dan dapil yang sama dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi kelengkapan berkas PAW dan juga melakukan klarifikasi jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang memiliki keperluan dalam PAW.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan peran KPU Kabupaten/Kota dalam penelitian ini difokuskan pada KPU Kota Makassar dan

Kota Pare-Pare. Verifikasi dokumen pendukung bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sewaktu-waktu, baik oleh partai politik maupun Badan Kehormatan (Ketua DPRD) di daerahnya masing-masing, merupakan bagian dari pekerjaannya. KPU juga dipercaya untuk memvalidasi temuan perolehan suara sah melalui investigasi dan penelitian terkait model EB-1 bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, KPU memeriksa Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD kabupaten/kota pada pemilu sebelumnya dari partai politik dan dapil yang sama. Verifikasi ini selesai dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya informasi tentang anggota DPRD kabupaten/kota yang akan diganti dari waktu ke waktu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Aturan terkait verifikasi dan klarifikasi tersebut diatur secara jelas dan terperinci di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 PKPU Nomor 6 Tahun 2019. Walaupun PAW telah diatur didalam beberapa regulasi yang dibentuk dan berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang sangat jelas dalam setiap pasalnya, akan tetapi peneliti menemukan celah pada peraturan perundang-undangan tersebut, apabila hal ini tidak dimasukkan maka dapat berdampak pada kesewenang-wenangan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

PKPU sebagai peraturan yang membahas secara lebih khusus terkait dengan peran KPU Kabupaten/Kota pada saat melakukan proses PAW nyatanya masih belum memadai dari materi muatan, hal itu disebabkan karena setelah dilakukannya penelitian oleh peneliti, peneliti tidak menemukan adanya pasal dalam aturan tersebut yang membahas dan menjelaskan terkait sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan proses pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota ketika tidak menjalankan aturan tersebut, di mana sanksi tersebut berfungsi untuk menyeimbangkan antara kewajiban dan larangan agar suatu peraturan dapat ditegakkan.

Untuk mengukur tingkat efektivitas peran KPU Kota Makassar dan Kota Pare-Pare dilihat dari faktor hukumnya, maka menurut hemat peneliti perlunya dimasukkan materi muatan yang berkaitan dengan sanksi guna memastikan dan menunjang aturan terkait peran KPU sudah cukup memadai dari segi kualitatif maupun kuantitatif sehingga aturan tersebut dapat mendukung efektivitas dari KPU itu sendiri.

b. Faktor Penegakan Hukum

PAW anggota DPRD di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan hukum. Faktor-faktor ini terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum, yang dikenal sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum melibatkan aparat penegak hukum sebagai komponen utama yang bertanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup berbagai institusi dan individu, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, penasihat hukum, dan petugas penjara di lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas mereka, penegak hukum diwajibkan untuk mematuhi etika yang berlaku dalam lingkup profesional mereka dan mempertimbangkan aspek moral dalam pengambilan keputusan. Profesi penegak hukum diatur oleh kode etik yang memberikan pedoman dalam perilaku mereka.

Dalam menjalankan peran mereka, penegak hukum memiliki kewajiban untuk mematuhi etika yang berlaku dalam profesi mereka. Meskipun profesi penegak hukum telah memiliki kode etik yang diatur secara khusus, namun dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak memiliki integritas dan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan tugas profesinya, berdampak negatif terhadap perkembangan hukum yang diharapkan oleh negara ini. Selain itu, tindakan tersebut juga menimbulkan pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Hal ini menyebabkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Fitryani Siregar, 2018).

Menurut (Asshiddiqie 2004), terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi mekanisme kerja aparat penegak hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi institusi penegak hukum beserta perangkatnya, budaya kerja yang terkait dengan aparat tersebut, dan perangkat peraturan yang mendukung kinerja lembaga dan mengatur standar kerja baik dalam segi materiil maupun prosedural. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tertulis ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk sejauh mana petugas mematuhi peraturan yang ada, sejauh mana petugas diberikan kebijakan yang tepat, contoh

yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat, dan sejauh mana penugasan yang diberikan kepada petugas disesuaikan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap wewenang mereka.

Menurut pengamatan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tertulis dalam konteks aparat penegak hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: sejauh mana petugas mematuhi peraturan yang ada; sejauh mana petugas diberikan keleluasaan untuk menggunakan kebijaksanaan mereka; contoh yang ditunjukkan oleh aparat hukum kepada masyarakat; dan sejauh mana penugasan yang diberikan kepada aparat hukum diselaraskan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap wewenang mereka.

KPU Kota Makassar dalam pelaksanaan proses PAW anggota legislatif (DPRD) Kota Makassar fraksi partai Golkar bertentangan dengan Pasal 23 PKPU 6 Tahun 2019, di mana penjelasan pasal tersebut calon anggota legislatif yang akan diganti antar waktu harus dipastikan sudah mengundurkan diri dengan sah, diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, dan telah menjadi anggota Partai Politik lain. Hal ini kemudian diperkuat dengan persyaratan bahwa calon Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota harus terdapat bukti pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan mendapatkan dokumen pembuktian dalam proses klarifikasi. Fakta yang terjadi dilapangan membuktikan bahwa KPU Kota Makassar dalam proses PAW dapat dikatakan tidak efektif dalam menjalankan perannya dilihat dari tidak optimal dan profesional dalam menegakkan aturan yang ada, diketahui pula KPU Kota Makassar ketika melakukan proses PAW langsung menerima permintaan PAW yang diberikan oleh partai melalui Badan Kehormatan dengan memberikan nama peraih suara terbanyak berikutnya tanpa melakukan verifikasi dan klarifikasi terlebih dahulu, hal ini mencerminkan KPU Kota Makassar dalam melakukan perannya juga tidak menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian.

Sedangkan pada kasus Alm. Nurhatina Tipu peneliti menilai bahwa KPU Kota Parepare telah menjalankan perannya secara optimal dan profesional dilihat dari pemenuhan faktor pendukung efektivitas peran KPU Kabupaten/Kota seperti; ditegakkan aturan hukum, dalam melaksanakan perannya KPU Kota Parepare selalu berpedoman pada apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; keaktifan KPU Kota Parepare sebagai penegak hukum dalam melakukan klarifikasi kepada para pihak dan verifikasi terhadap berkas yang diajukan oleh partai kepada pihak KPU, sehingga terjalin sinkronisasi antara apa yang menjadi tugas KPU Kota Parepare dan apa yang menjadi batasan dalam kewenangannya; dari segi sarana dan fasilitas, KPU Kota Parepare mempergunakan sarana dan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya demi kelancaran proses PAW (Penggntin Antar Waktu) serta tetap menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam menjalankan perannya. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya perbedaan optimalisasi kerja dan tingkat efektivitas peran antara KPU Kota Makassar dan KPU Kota Parepare.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang terkait dengan proses PAW (Penggantian Antar Waktu) dalam menunjang peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota sudah cukup memadai. Fasilitas tersebut mencakup sistem informasi seperti SILON (Sistem Informasi Pencalonan) dan SIMPAW (Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu). SILON merupakan sistem yang membantu KPU dalam melihat data terkait suara terbanyak dan identitas calon anggota legislatif. Sistem ini digunakan oleh KPU untuk mengakses identitas seluruh calon pada saat pemilihan umum. SILON dapat diakses oleh Partai Politik, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), dan KPU selama pemilu berlangsung. Setelah pemilu selesai, hanya KPU yang dapat mengakses SILON. SILON berisi dokumen identitas calon seperti SKCK, KTP, CV, surat keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit, serta perolehan suara dari masing-masing calon. SIMPAW, di sisi lain, adalah data terintegrasi dari SILON. Hanya KPU yang dapat mengakses SIMPAW. SIMPAW berisi dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan PAW. Jika ada persyaratan yang tidak terverifikasi, PAW tidak dapat dilakukan.

Namun, dalam penelitian tersebut, ditemukan perbedaan pandangan antara Ketua KPU Kota Makassar dan sekretaris DPD II Partai Golongan Karya. Menurut Ketua KPU Kota Makassar, SILON dan SIMPAW sudah cukup memadai dalam mendukung PAW, meskipun hanya KPU yang dapat mengaksesnya. Namun, menurut sekretaris DPD II Partai Golongan Karya, sistem tersebut tidak memberikan efek yang berarti bagi partai dan partai tidak memiliki kendali penuh terhadap data yang diinput ke dalam sistem. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan sarana terkait PAW dalam menunjang

peran KPU sudah cukup memadai. Namun, dalam hal keterbukaan dan aksesibilitas sistem, masih terbatas hanya pada KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan proses keterbukaan dan aksesibilitas sistem tersebut agar partai politik juga dapat memanfaatkannya secara maksimal. Studi juga menemukan bahwa KPU Kota Parepare lebih baik dalam menggunakan fasilitas SIMPAW dalam melakukan verifikasi dokumen dalam proses PAW, dibandingkan dengan KPU Kota Makassar.

d. faktor masyarakat

Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas implementasi suatu undang-undang, penting untuk memperhatikan kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum (Prakarsa et al., 2022). Terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai pengukur efektivitas, yang bergantung pada kondisi masyarakat, seperti pemahaman terhadap aturan yang ada, penyebab masyarakat mematuhi peraturan, dan penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Anggota KPU Divisi teknis penyelenggara pemilu, dalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW), masyarakat sebenarnya secara tidak langsung dapat terlibat. Ini disebabkan oleh adanya ketentuan hukum dalam mekanisme PAW yang menyatakan bahwa “jika terdapat laporan tertulis dari masyarakat mengenai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagai Pengganti Antar Waktu, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran laporan masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antar Waktu”. Namun, masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hal ini, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses PAW. Seperti yang terjadi saat proses PAW Alm. Nurhatina Tipu, KPU melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait tanpa adanya informasi tertulis dari masyarakat berkaitan dengan tidak bersyaratnya calon anggota DPRD yang namanya ditetapkan oleh KPU Kota Pare-Pare sebagai Pengganti Antar Waktu dari Alm. Nurhatina Tipu. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi publik atau masyarakat dinilai sangat kurang dalam melihat persoalan tersebut.

Masyarakat seakan-akan kurang peduli dengan hal ini, sedangkan jika melihat ke belakang pada saat pemilu legislatif, masyarakatlah yang memilih orang-orang tersebut, oleh sebab itu suara tersebut *equivalent* dengan titipan suara rakyat. Oleh sebab itu KPU Kabupaten Kota khususnya dalam penelitian ini yaitu KPU Kota Makassar dan KPU Kota Pare-Pare memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih guna menunjang efektivitas peran KPU Kabupaten/Kota dan optimalisasi kerja KPU Kabupaten/Kota.

e. faktor kebudayaan

Variabel budaya, seperti karya, kreasi, dan cita-cita yang menjadi landasan interaksi sehari-hari, memainkan peran penting dalam keberadaan manusia dan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki fungsi penting bagi individu dan masyarakat dengan memberikan arahan dalam perilaku, aktivitas, dan sikap saat berinteraksi. Akibatnya, budaya memberikan kerangka dasar tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam perilaku manusia. Semakin kuat budaya suatu masyarakat, maka semakin efektif penerapan hukum dalam masyarakat tersebut (Mohd Yusuf Daeng M et al., 2023).

Menurut hasil survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) dan dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Indonesia menempati urutan ke-62 dari 70 negara dalam hal minat baca (literasi) (Larasati Dyah Utami, 2021). Dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa masih rendahnya minat baca dari warna masyarakat Indonesia yang berdampak pada rasa ingin tahu yang kurang atau rendah terhadap apa yang terjadi di sekitarnya terutama terkait dengan masalah hukum.

Tingkat efektivitas peran KPU diukur dari faktor kebudayaan dilihat dari bagaimana seharusnya KPU bertindak dalam menangani persoalan PAW tersebut. Adanya perbedaan penentuan sikap dari KPU Kota Makassar dan Kota Pare-Pare dalam menangani persoalan PAW. KPU Kota Makassar dalam proses PAW Muh. Said seolah tidak ingin ikut campur dengan persoalan antara Partai Bulan Bintang dan Muh. Said yang mengakibatkan KPU Kota Makassar langsung saja menerima nama PAW yang di usungkan oleh Partai Bulan Bintang melalui pimpinan DPRD Kota Makassar pada saat itu tanpa melakukan perannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan, dibandingkan dengan KPU Kota Parepare dalam menyikapi permasalahan PAW Alm. Nurhatina Tipu

dari Partai Golkar, KPU Kota Parepare secara aktif dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki urusan dalam PAW.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pengaturan substansi PAW (Pengganti Antar Waktu) diatur oleh beberapa aturan regulasi antara lain: UU PEMDA, UUMD3, dan UU PARPOL.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil wawancara dengan informan, mekanisme PAW anggota DPRD dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD dan Partai Politik. Prosedur penggantian antar waktu telah diatur secara terperinci dan mendetail dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan KPU, dengan mematuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pelaksanaan antara KPU DPRD Kota Makassar dan KPU DPRD Kota Parepare. Perbedaan ini terjadi karena KPU Kota Makassar tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi yang memadai terhadap pihak-pihak terkait dan dokumen yang ada, sedangkan KPU Kota Parepare telah melaksanakannya dengan cermat dan terperinci sehingga tidak menimbulkan masalah dalam mekanisme PAW pada kasus tersebut. KPU Kota Makassar juga dinilai kurang efektif dalam menjalankan peranannya dibandingkan dengan KPU Kota Parepare, dengan mempertimbangkan faktor hukum, penegakan hukum, dan sarana serta prasarana sebagai indikator keefektifan peran tersebut.

4.2 Saran

Memberikan batasan terhadap apa yang menjadi hak Partai Politik untuk melakukan penggantian terhadap wakilnya yang duduk sebagai anggota legislatif, sebab dalam pelaksanaannya, kewenangan yang sangat besar tersebut justru mengakibatkan partai politik menjelma menjadi kelompok-kelompok oligarki. Menurut hemat peneliti, idealnya partai politik tidak lagi memiliki kuasa atas seseorang yang telah dipilih oleh rakyat pada saat pemilihan umum calon anggota legislatif. Partai politik hanya diperkenankan untuk melakukan Penggantian Antar Waktu terhadap anggotanya apabila; 1) dinyatakan meninggal dunia; 2) mengundurkan diri dari partai politik pengusungnya; 3) terjerat kasus hukum. Juga diperlukannya penerapan sanksi, apabila terjadi pelanggaran di dalam proses pengajuan pemberhentian dan pengajuan nama pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan perundang-undangan hendaknya perlu di atur secara tegas terkait pemberian sanksi terhadap seluruh lembaga yang memiliki kapasitas dalam proses PAW yang tidak melaksanakan apa yang telah menjadi amanat di dalam peraturan perundang-undangan. Serta diperlukan sarana dan fasilitas tambahan dalam proses PAW yang dapat diakses baik dari pihak KPU Kabupaten, Pimpinan DPRD, maupun Partai politik yang berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat sistem PAW dalam hal Koordinasi, klasifikasi serta verifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2019). *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ardin, A. I., Aburaera, S., & Arie, M. (2016). Legal Status of The Election Organizer Ethics Council: An Anlysis of Indonesian Election System. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 5(2), 199. <https://www.ijstr.org/final-print/feb2016/Legal-Status-Of-The-Election-Organizer-Ethics-Council-An-Analysis-Of-Indonesian-Election-Systems.pdf>
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*. Sinar Grafika.
- Esse Yuspianti. (2022). *Implikasi Hukum terhadap Mekanisme Penggantian Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur* [Universitas Hasanuddin]. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16641/2/B012172032_tesis_23-05-2022_1-2.pdf
- Fitryani Siregar, N. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2). <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>
- Haryani, A. T., Iswati, R., & Wijaya, M. C. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Yustisia Merdeka Volume 8 Nomor 1, Maret*. *Jurnal Yustisia Merdeka*, 8(1). <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/140>

- Ilmar, A. (2021). *Hukum Tata Pemerintahan (Bestuursrecht, Government Law)*. PT Unhas Press.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Larasati Dyah Utami. (2021). *Tingkat Literasi Indonesia di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/tingkat-literasi-indonesia-di-dunia-rendah-ranking-62-dari-70-negara?page=2>
- Mohd Yusuf Daeng M, Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13306>
- Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(3). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3856>
- Muttaqien, A. (2020). Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(1). <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/231>
- Prakarsa, T., Shahrullah, R. S., & Seroja, T. D. (2022). No Title. *Jurnal USM Law Review*, 5(2). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5717>
- Prawira, A., Putra, A. N. A., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(12).
- Rida Farida. (2013). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2991/pdf>
- Salang, S. (2009). *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*. PT Penebar Swadaya.
- Setyowati Karyaningtyas. (2019). Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(1). <http://jurnal.stiapembangunanjember.ac.id/index.php/pelitailmu/article/view/121>
- Sonbay, J. S., Suryawan, I. G. B., & I Nyoman Utama. (2021). Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3801>
- Subakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Suprianto, D. (2018). Analisis Yuridis Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota DPRD Kota Pontianak Yang Terkait Kasus Tindak Pidana (Study Kasus Pada Anggota DPRD Kota Pontianak). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 4(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/30332>